



**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Zulkifli
 Alamat : Dusun A , Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Muara Satu
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Walikota KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama : Amni
 Alamat : Jl. Sukaramai No.102 Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Wakil Walikota KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH

adalah Calon Walikota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran formulir Model	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan	Patuh

		<p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PARPOL;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PARPOL;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PARPOL;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</p> <p>6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</p> <p>2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</p> <p>3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</p>	<p>2016; dan</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		Patuh
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		Patuh
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p>		Patuh

		<p>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		Patuh
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		Patuh
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		Patuh
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		Patuh
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		Patuh

		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		Patuh
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: <u>Catatan:</u> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		Patuh
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		Patuh
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

LHOKSEUMAWE, 12 Februari 2017

CALON WALIKOTA



CALON WAKIL WALIKOTA






SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama KAP : KAP. Subagyo & Luthfi
Nama Akuntan Publik : Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP.0817
Nama Anggot Tim : 1. Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA
2. Drs. Hari Purnomo, MSi, Ak, CA, CPA
3. Wafdaa Hanief, SE,Ak
4. Yusuf Denhas, SE

Dengan ini menyatakan :

6. Kami tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan ;
7. Kami tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
8. Kami tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
9. Kami tidak sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
10. Kami berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

 Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA	 Drs. Hari Purnomo, MSi, Ak, CA, CPA
 Wafdaa Hanief, SE,Ak	 Yusuf Denhas, SE



SUBAGYO & LUTHFI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

License No. : KEP-201/KM.5/2005

Kav 8 C Ruko Sentral Jenggolo
9, Jl. Jenggolo Pucang
Sidoarjo - 61219
Indonesia

Tel : 62 (31) 895 9434
62 (31) 895 9435
Fax : 62 (31) 895 7426

Nomor: 10/17.KEPT.SL

Laporan Akuntan Independen

Kepada Yth.
Ketua KIP Kota Lhokseumawe
Jl. Antara No. 4A, Kampung Jawa Baru
Kecamatan Badan Sakti
Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh

Kami telah memeriksa asersi tentang kepatuhan Pasangan Calon Zulkifli dan Amni Ahmad Marzuki terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanyenya untuk periode 17 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terlampir. Pasangan Calon bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Pasangan Calon Zulkifli dan Amni Ahmad Marzuki terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Zulkifli dan Amni Ahmad Marzuki terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.



SUBAGYO & LUTHFI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

License No. : KEP-201/KM.5/2005

Kav 8 C Ruko Sentral Jenggolo
9, Jl. Jenggolo Pucang
Sidoarjo - 61219
Indonesia

Tel : 62 (31) 895 9434
62 (31) 895 9435
Fax : 62 (31) 895 7426

Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Zulkifli dan Amni Ahmad Marzuki selama periode 17 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Ketidakpatuhan material terhadap peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengenai :

1. Terdapat dokumen pendukung LPPDK yang tidak lengkap yaitu copy RKDK dan LPPDK4, sehingga kami tidak dapat meyakini sumber perolehan saldo awal pada rekening koran dana kampanye.
2. Seluruh penerimaan dana sumbangan tidak dapat ditelusuri didalam rekening koran (RKDK) karena kami tidak menerima copy RKDK secara lengkap, sehingga tidak dapat kami yakini kebenarannya.
3. Seluruh pengeluaran yang terdapat di LPPDK tidak dapat ditelusuri keberadaannya didalam RKDK karena kami tidak menerima RKDK secara lengkap, sehingga kami tidak dapat menelusuri pengeluaran dana kampanye.
4. Pada Rekening Khusus Dana Kampanye tidak dicantumkan tanggal pembukaan RKDK, sehingga kami tidak dapat menelusuri tanggal pembukaan RKDK.

Menurut pendapat kami, ketidakpatuhan material sebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, asersi Pasangan Calon Zulkifli dan Amni Ahmad Marzuki dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe untuk periode 17 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 tidak mematuhi persyaratan tersebut di atas dan disajikan secara tidak wajar, dalam semua hal yang material.

KAP Subagyo & Luthfi

Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA

NRAP AP. 0817

IAPI 511

27 Februari 2017



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA LHOKSEUMAWE - PROVINSI ACEH
ZULKIFLI - AMNI


LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE: 17 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017

Tanggal Pembukaan Rekening : 2016-10-17
Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1560005006002
NPWP Pasangan Calon : 87.847.512.8-102.000 dan 14.187.662.3-102.000


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER	-		
	Kas di Rekening Khusus	-		
	Kas di _____	-		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		
B.	Penerimaan	26,000,000		
1	Pasangan Calon	-		
2	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)	-		
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	26,000,000		
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-		
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	-		
6	Lain-Lain Komitmen	-		
C.	Pengeluaran.....	16,178,050		
1.	Pengeluaran Operasi	15,528,000		
a.	Pertemuan terbatas	-		
b.	Pertemuan tatap muka	5,000,000		
c.	Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	4,050,000		
d.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	-		
e.	Pembuatan desain alat peraga kampanye	-		
f.	Rapat Umum	3,500,000		
g.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang	-		
h.	Lain-lain	2,978,000		
2.	Pengeluaran Modal	-		
a.	Pembelian Kendaraan	-		
b.	Pembelian Peralatan	-		
c.	Lain-lain	-		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	650,050		
a.	Pemberian Piutang	650,050		
b.	Pembayaran Utang	-		
D.	SALDO PFR	-		
	Kas di Rekening Khusus	-		
	Kas di _____	-		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		

LHOKSEUMAWE, 12 Februari 2017

CALON WALIKOTA


ZULKIFLI

CALON WAKIL


AMNI